

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan :

1. Desain kelembagaan dan norma hukum koperasi desa yang didanai negara harus dirancang dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan: Asas Subsidiaritas: Negara hanya bertindak bila masyarakat tidak mampu secara mandiri. Prinsip Kemandirian Koperasi : Koperasi harus tetap menjadi badan usaha yang dikelola dan dikendalikan oleh anggota, bukan oleh negara, Model Kelembagaan yang Ideal adalah Koperasi berbasis anggota (*one member one vote*) Hubungan dengan Negara sebagai *fasilitator* dan *stimulan*, bukan pengelola dan untuk pengawasannya menerapkan Dual system: Pengawasan keuangan oleh negara (misal BPKP, APIP), pengawasan operasional oleh anggota koperasi dan Komite Pengawas Independen untuk sumber pendanaan Hybrid Financing: Dana negara (APBN/DAK) sebagai seed capital atau matching grant, dana anggota melalui iuran dan simpanan, dana swasta melalui kemitraan atau CSR, Norma Hukum yang Ideal yaitu Pembatasan Intervensi Negara: Dibatasi pada aspek keuangan negara dan tidak mencampuri manajemen koperasi. Pengaturan Sumber Dana: Dana negara diatur sebagai *stimulan* dalam Peraturan Presiden atau PP, dengan mekanisme transparan dan akuntabel
2. Kepastian hukum KDMP dalam hal pembiayaan dari negara hanya terjamin bila terdapat dasar hukum yang spesifik (misalnya, peraturan presiden, peraturan menteri) yang mengatur skema pembiayaan koperasi desa. Dana yang disalurkan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan keuangan negara. Tinjauan dari Prinsip Otonomi Hukum Koperasi Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip kemandirian koperasi adalah salah satu asas utama. Koperasi adalah: Badan

usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh anggota secara sukarela. Mengutamakan kepentingan anggota dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar secara permanen. Koperasi harus tetap dikelola oleh anggota dan untuk anggota (asas demokrasi ekonomi). Bantuan dari pemerintah tidak boleh mencampuri manajemen dan kebijakan internal koperasi. Subsidi atau pembiayaan negara harus bersifat stimulan, bukan ketergantungan Dana APBN/APBD hanya dapat digunakan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Penyaluran dana ke koperasi harus memenuhi syarat legalitas dan administratif yang ketat: misalnya berbentuk hibah, bantuan sosial, atau skema pembiayaan dengan pengawasan. Pembiayaan tidak boleh melanggar asas desentralisasi fiskal dan tidak menimbulkan beban keuangan negara tanpa peraturan yang jelas.

## B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk mengakomodasi pembentukan koperasi desa berbasis inisiatif negara dengan ketentuan pembatasan intervensi dan penguatan mekanisme akuntabilitas dana publik. Pemerintah sebaiknya menyusun peraturan pelaksana seperti Perpres atau Permendes yang mengatur skema pendanaan hybrid (gabungan dana negara, dana anggota, dan dana swasta) serta pembentukan komite pengawas independen untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik. Negara perlu menyediakan program penguatan kapasitas manajerial dan literasi keuangan bagi pengurus dan anggota koperasi desa agar koperasi mampu tumbuh secara mandiri setelah masa stimulan berakhir. Negara harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan pendamping, bukan sebagai pengelola koperasi. Intervensi negara harus dibatasi pada aspek regulasi, pendanaan stimulan, dan pengawasan penggunaan dana publik, tanpa mencampuri pengambilan keputusan internal koperasi.
2. Koperasi Desa Merah putih seharusnya tidak boleh diintervensi langsung negara melalui Inpres atau instrumen fiscal, dan tanpa kejelasan pengaturan dalam UU induk koperasi maka dapat dianggap melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU), dan asas legalitas dalam pembentukan badan hukum serta penggunaan dana publik.